

Strategy for Empowerment of Remote Indigenous Communities By The Government of Bengkalis Regency, Riau Province Post Pandemi Covid-19

Strategi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Pasca Pandemi Covid-19

Arif Rahman Hakim

Universitas Islam Riau

arifrahmanhakim.ip@soc.uir.ac.id

*Corresponding Author

ABSTRACT

Remote indigenous communities are an issue in Indonesia. Many remote indigenous communities are left behind in the field of education and live below the poverty line. It is important that the Bengkalis District Social Service plays a role in empowering remote indigenous communities after Covid-19. This study uses Widjaja's Empowerment Theory with indicators of empowering human resources, empowering the social environment and social protection and advocacy and conducting a SWOT analysis. This study aims to 1) To find out the implementation of remote indigenous community empowerment by the Bengkalis Regency Government. 2) To find out the obstacles in implementing remote indigenous community empowerment by the Bengkalis Regency Government. This research is a qualitative research, namely a research procedure that produces an analytical description of the written words and the behavior of the observed object. In this study, the determination of informants was determined deliberately. Data was collected using three techniques, namely, observation, interviews and document analysis. This research uses human resource empowerment, social environment empowerment and social empowerment and advocacy. The results of the study show that: 1) the Social Service is not fully capable of empowering the community and prospering by helping in terms of the economy, health and education 2) better facilities and social guidance have not been created for the benefit of remote indigenous communities 3) development assistance that is not yet appropriate with the criteria of remote indigenous community life.

Keywords: Strategy, Empowerment, Remote Indigenous Communities, Covid-19

ABSTRAK

Komunitas adat terpencil merupakan salah satu isu di Indonesia. Komunitas adat terpencil banyak tertinggal dalam bidang pendidikan dan hidup dibawah garis kemiskinan, penting adanya peran Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam memberdayakan komunitas adat terpencil pasca Covid-19. Penelitian ini menggunakan Teori Pemberdayaan oleh Widjaja dengan indikator pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan lingkungan sosial dan perlindungan sosial dan advokasi serta melakukan analisis SWOT. Penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan komunitas adat terpencil oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis. 2) Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan komunitas adat terpencil oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan deskripsi analitis dari kata-kata tertulis dan perilaku objek yang diamati. Dalam penelitian ini, penentuan informan ditetapkan secara sengaja. Data dikumpulkan dengan menggunakan tiga teknik, yaitu, observasi, wawancara dan analisis dokumen. Penelitian ini menggunakan pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan lingkungan sosial dan pemberdayaan sosial dan advokasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dinas Sosial belum cukup sepenuhnya mampu memberdayakan masyarakat dan mensejahterakan dengan membantu dari segi perekonomian, kesehatan dan pendidikan 2) belum terciptanya fasilitas dan bimbingan sosial yang lebih baik untuk kepentingan masyarakat komunitas adat terpencil 3) bantuan pembangunan yang belum sesuai dengan kriteria kehidupan komunitas adat terpencil.

Kata Kunci: Strategi, Pemberdayaan, Komunitas Adat Terpencil, Covid-19

1. Pendahuluan

Pemberdayaan pada hakikatnya bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berbagai aspek terutama aspek ekonomi, sehingga diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang secara mandiri dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraannya. Pemberdayaan yang dilaksanakan perlu diarahkan dengan memperhatikan segala aspek kehidupan terutama perekonomian rakyat, wilayah kecamatan maupun perdesaan. Masalah kemiskinan memang menjadi salah satu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan tetapi miskin dalam bentuk keterbatasan ruang pekerjaan serta pendidikan. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern.

Komunitas adat terpencil merupakan lapisan paling bawah dalam struktur dan perkembangan masyarakat. Komunitas adat terpencil menghadapi berbagai ketertinggalan dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar hidup sebagai manusia, sebagai konsekuensi dari keberadaan mereka yang secara geografis sangat sulit dijangkau akibat kurangnya aksesibilitas terhadap fasilitas publik yang memungkinkan untuk melakukan transformasi hidup ke arah yang lebih baik.

Dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar maka pemerintah melalui dinas sosial mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil pada Pasal 1 Ayat (4) Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil adalah serangkaian kebijakan, Strategi, program dan kegiatan yang diarahkan pada upaya pemberian kewenangan dan kepercayaan kepada komunitas adat terpencil setempat untuk menemukan masalah dan kebutuhan beserta upaya pemecahannya berdasarkan kekuatan dan kemampuan sendiri melalui upaya perlindungan, penguatan, pengembangan, konsultasi dan advokasi guna peningkatan taraf kesejahteraan sosialnya.

Selanjutnya pada pasal 1 ayat (8) dijelaskan Bimbingan Keterampilan adalah kegiatan pembimbingan keterampilan, baik dibidang perairan, perkebunan, perikanan, peternakan dan sejenisnya dilokasi pemukiman warga Komunitas Adat Terpencil. Kemudian didalam Pasal 2 Ayat (2) dijelaskan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil bertujuan untuk: a) Memenuhi kebutuhan sosial dasar warga Komunitas Adat Terpencil meliputi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur sederhana, pendidikan, seni dan budaya; dan/atau; b) Mewujudkan kesejahteraan sosial bagi warga Komunitas Adat Terpencil melalui proses pembelajaran sosial dengan menghormati inisiatif dan kreativitas warga dalam memenuhi kebutuhan dan hak-hak dasarnya sehingga warga Komunitas Adat Terpencil dapat mengaktualisasikan diri dalam lingkungannya secara ajar, baik jasmani, rohani, dan sosial untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan.

Di Kabupaten Bengkalis mempunyai jumlah penduduk yang mencapai 651.139 jiwa dan juga terdiri dari 11 Kecamatan yang diantaranya memiliki 3 (Tiga) kecamatan yang mempunyai komunitas adat terpencil antara lain yaitu : 1. Kecamatan Bantan, 2. Kecamatan Pinggir 3. Kecamatan Mandau, kemudian dari beberapa wilayah tersebut ada beberapa suku Komunitas Adat Terpencil yaitu: Suku Asli, Suku Sakai. Kondisi Komunitas Adat Terpencil ini memiliki kehidupan yang bermasalah didalam kesejahteraan sosial maka pemerintah Kabupaten Bengkalis harus menjalankan tanggung jawabnya.

Dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan di Kabupaten Bengkalis terdapat adanya urusan Wajib, dan urusan pemerintahan pilihan. Salah satu urusan Wajib yang ada dibidang Sosial. Yaitu tepatnya di Dinas Sosial adalah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Sosial dalam Pasal 17 Ayat (1) yang menyatakan Pemberdayaan social mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan social sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan di dalam Pasal 17 Ayat (2) Pemberdayaan Sosial dalam menjalankan tugas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi berikut: a) Pelaksanaan kebijakan teknis,fasilitasi, koordinasi, sebagai pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan keluarga, dan kelembagaan masyarakat; b) Pelaksanaan kebijakan teknis,fasilitasi, koordinasi, sebagai pemantauan dan evaluasi pemberdayaan social Komunitas Adat Terpencil; c) Pelaksanaan kebijakan teknis, Fasilitas, Koordinasi, sebagai pemantauan dan evaluasi pemberdayaan social Kepahlawanan, Keperintisan, Pembinaan muaf, Restoran Social dan pemakaman; d) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, kekoordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial; e) Pelaksanaan norma, standar; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dengan secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang dan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam rangka memberdayakan Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Bengkalis Dinas Sosial memiliki beberapa program yaitu:1) Program Pembangunan Rumah Layak Huni yang mana program Rumah Layak huni ini dibuat untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat Komunitas Adat Terpencil dan mendapatkan kehidupan yang layak dilingkungannya. 2) Program Seragam Sekolah dan Makanan Tambahan Gizi, program ini bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan anak-anak Komunitas Adat Terpencil di bidang pendidikannya dan juga di dalam bidang kesehatannya; 3) Program Penampungan air hujan, program ini dilakukan agar masyarakat Komunitas Adat Terpencil mendapatkan air yang bersih dan sehat untuk digunakan atau dikonsumsi dalam kehidupan sehari-harinya, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan social;

Adapun program ini sudah dianggarkan pada APBD kabupaten bengkalis pada tahun 2020 untuk rumah Layak Huni yang dianggarkan Rp.70.000.000 perunit, kemudian untuk program bantuan Penampungan Air Hujan Rp.1.500.000 perunit, sedangkan untuk bantuan program Seragam Sekolah Dan Makanan Gizi Rp.700.000 perpaket. Untuk mengetahui lebih jelas maka bisa dilihat pada tabel berikut:

Berdasarkan data diatas terlihat jumlah pembangunan Rumah Layak Huni dimasing-masing Kecamatan dan Desa yang berada Di Kabupaten Bengkalis dengan jumlah 189 Rumah Layak Huni yang telah diberikan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis kepada masyarakat Komunitas Adat Terpencil, dan kemudian terlihat juga jumlah bantuan Seragam Sekolah Dan Makanan Tambahan Gizi sebanyak 245 bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis kepada Komunitas Adat Terpencil dan adapun bantuan lain yang terlihat yaitu pembantuan Penampungan Air Hujan yang berjumlah 95 bantuan yang juga diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis kepada masyarakat Komunitas Adat Terpencil.

Berdasarkan penjelasan data di atas dapat disimpulkan bahwa Komunitas adat terpencil yang ada di Kecamatan Pinggir mendapat jumlah bantuanyang lebih banyak dari pada komunitas adat terpencil di kecamatan lainnya, hal ini tidak terlepas dari masih belum berkembangnya kehidupankomunitas adat terpencil di Kecamatan pinggir yang menjadi alasan penulis memilih komunitas adat terpencil di Kecamatan Pinggir menjadi objek utama penelitian. Dari pantauan penulis terhadap beberapa kecamatan dan desa Di Kabupaten Bengkalis terutama di Kecamatan Pinggir bahwa penulis menemukan permasalahan terkait Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis kepada Pemberdayaan Masyarakat Komunitas Adat Terpencil Di Kabupaten Bengkalis, Adapun Fenomena - Fenomena sebagai berikut: 1) Komunitas Adat Terpencil ini banyak tertinggal didalam bidang kemajuan apapun dan mayoritas berada dibawah garis kemiskinan; 2) Komunitas Adat Terpencil ini mayoritas masyarakatnya memiliki tingkat pendidikan dibawah standar; 3) Komunitas Adat Terpencil ini tidak mau mengikuti program atau pemberdayaan karenamereka masih tidak mau meninggalkan leluhurnya.

2. Tinjauan Pustaka

Pemberdayaan Masyarakat menurut Widjaja, ialah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jadi diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agamadan budaya.

Kemudian didalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang mana terdapat di Pasal 18 dijelaskan, Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil sebagaimana dimaksud dalam Ayat 09 Huruf b, meliputi sebagai berikut: a) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia; b) Pemberdayaan Lingkungan Sosial; c) Perlindungan social dan advokasi.

Menurut Hamel dan Prahalad dalam (Rangkuti, 2000) memberikan pengertian: "Strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dari apa yang terjadi."

Dalam (Rangkuti, 2016), menjelaskan bahwa konsep-konsep strategi adalah sebagai berikut: 1) *Distinctive Competence* adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat melakukan kegiatan lebih baik dengan pesaingnya; 2) *Competitive Advantage* adalah kegiatan spesifik yang dikembangkan oleh perusahaan agar lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya.

3. Metode Penelitian

Mengacu pada rumusan Penelitian terlihat bahwa data informasi yang akan dikumpulkan melalui survey dijadikan dasar untuk mendeskripsikan setiap variabel. Oleh karena tipe penelitian ini dapat dimasukkan dalam klasifikasi tipe "Survey Deskriptif". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang menjadikan teori sebagai bingkai kerja dari keseluruhan penelitian. Dalam Penelitian ini penulis mengabil Lokasi penelitian di Satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis yakni Kecamatan pinggir. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan di Kecamatan Pingir terdapat suatu penduduk masyarakat Komunitas Adat Terpencil yang belum berkembang dari komunitas adat terpencil di Kecamatan Lainnya.

Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui penelitian lapangan, baik berupa informasi wawancara. Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan adalah data yang berhubungan dengan Analisis Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam Memberdayakan Komunitas Adat Terpencil. 2) Data Sekunder, yaitu data yang sudah diolah yang diperoleh dari lembaga atau instansi yang berwenang yaitu uraian jabatan, struktur organisasi dan jumlah penduduk.

Yaitu merupakan teknik yang dilengkapi dengan format atau blangko pegamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi Observasi atau yang disebut pula pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.

Wawancara: yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan responden secara langsung dilokasi penelitian, untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian; Dokumentasi; yaitu teknik mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang digunakan untuk memperoleh keadaan lokasi penelitian yang dilakukan dengan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Creswell menjelaskan bahwa, "Data dalam dokumentasi ini bisa berupa materi audio dan visual seperti foto, objek- objek seni, videotape, atau segala jenis suara/bunyi". Triangulasi,

alah satu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah triangulasi. Menurut Sugiyono (2013:330) dalam bukunya menjelaskan bahwa: "Dalam teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti mengumpulkan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dari berbagai sumber data."

4. Hasil dan Pembahasan

Penulis melihat Dinas sosial ingin membuat masyarakat Komunitas Adat Terpencil terlihat sama dengan masyarakat umumnya, akan tetapi hal-hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Sosial juga masih belum bisa diterima oleh masyarakat Komunitas Adat Terpencil karena mereka memang sulit untuk menjalankan kehidupan seperti masyarakat lainnya. Tetapi bagaimanapun juga Dinas Sosial akan tetap terus memperhatikan Masyarakat Komunitas Adat Terpencil agar mereka tidak merasa terasingkan dan tidak merasa diperdulikan lagi dilingkungan sekitarnya.

Indikator Pemberdayaan Sosial merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Sosial untuk Komunitas Adat Terpencil mempunyai daya dan upaya dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya. Sinergitas yang baik antara Dinas Sosial dan Kebutuhan Komunitas Adat Terpencil menjadi kunci utama dalam tercapainya pemberdayaan sosial yang baik, sejauh ini Dinas Sosial Cukup Terlaksana dalam indikator Pemberdayaan Sosial dengan beberapa program yang sudah berjalan dan berdampak langsung terhadap Komunitas Adat Terpencil.

Berdasarkan penjelasan diatas, Dinas Sosial senantiasa melakukan sosialisasi dan perlindungan sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil. Dinas Sosial turun langsung menemui Komunitas Adat Terpencil untuk memberikan pengertian pentingnya Pendidikan ditengah kehidupan saat sekarang ini. Kemudian, indikator perlindungan sosial dan advokasi ditunjukkan juga dengan adanya perlindungan hukum dalam beberapa kasus yang menimpa Komunitas Adat Terpencil.

Hambatan-Hambatan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dalam Memberdayakan Komunitas Adat Terpencil Di Kabupaten Bengkalis; a) Pemberdayaan Sumber Daya manusia; 1) Didalam masyarakat Komunitas Adat Terpencil terdapat masih adanya anak-anak Masyarakat Komunitas Adat Terpencil yang tidak memakai seragam sekolah yang telah diberikan oleh Dinas Sosial; 2) Didalam Komunitas Adat Terpencil juga terdapat anak-anak Komunitas Adat Terpencil yang tidak mau sekolah lagi karena lokasi sekolah jauh dari permukiman. (*Berita Riau AntaraNews.com : Pemkab Bengkalis Serahkan Sejumlah Bantuan Untuk Komunitas Adat Terpencil. 2021*); 2) Pemberdayaan Lingkungan social; di dalam komunitas adat terpencil masih terdapat banyaknya masyarakat Komunitas Adat Terpencil yang belum mau pindah atau bertempat tinggal dilingkungan Rumah Layak Huni yang diberikan oleh Dinas Sosial, bahkan mereka mereka cenderung ingin menjual Rumah Layak Huni yang diberikan Dinas Sosial tersebut. (*Cakplah.com: Dinas Sosial Bengkalis terus beri perhatian terhadap Komunitas Adat Terpencil. 2022*).

Didalam Komunitas Adat Terpencil tidak semua masyarakat yang mau menerima motivasi, pengarahan dan bimbingan yang diberikan Dinas Sosial guna untuk kebaikan kehidupan mereka. (*Oke News.com: Selamat! Berkat Inovasi di Bidang Administrasi Kependudukan Bupati Bengkalis Raih Penghargaan KDI, 2022*).

Strategi yang Sebaiknya Digunakan untuk Keberhasilan Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas adat terpencil pasca pandemi covid-19;

1. Meningkatkan komitmen pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan komunitas adat terpencil setelah pandemic covid-19.

2. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan tugas masing-masing pada pemberdayaan komunitas adat terpencil.
3. Melakukan pembinaan dan pemberdayaan secara rutin terhadap komunitas adat terpencil.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan komunitas adat terpencil.
5. Membuat rencana kebutuhan dan percepatan pelaksanaan pemberdayaan komunitas adat terpencil.
6. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan pelaksanaan pemberdayaan komunitas adat terpencil.
7. Mengintegrasikan program dengan meningkatkan peran serta masyarakat komunitas adat terpencil.
8. Memaksimalkan lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan pemberdayaan komunitas adat terpencil.
9. Mengoptimalkan penegakan pelaksanaan program komunitas adat terpencil.
10. Melaksanakan forum komunikasi dan koordinasi dengan perangkat daerah, pelaku usaha, serta masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan komunitas adat terpencil.

5. Penutup

Indikator Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan kualitas Komunitas Adat Terpencil dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Komunitas Adat Terpencil belum sepenuhnya menerima hal – hal baru karena mereka takut budaya leluhur memudar terlebih setelah adanya pandemi covid-19.

Indikator Pemberdayaan Lingkungan Sosial dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis terdiri atas penataan pemukiman serta perlindungan kepemilikan. Masyarakat Komunitas Adat Terpencil belum sepenuhnya mau pindah ke rumah layak huni dan banyak rumah bantuan layak huni dijual kepada masyarakat pendatang terlebih setelah adanya pandemic covid-19.

Indikator Perlindungan Sosial dan Advokasi dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis untuk mencegah dan menangani resiko sertakerentanan social agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Masyarakat Komunitas Adat Terpencil masih belum bisa meninggalkan kebiasaan leluhur sehingga tidak semua mau menerima saran, bimbingan dan motivasi terlebih setelah adanya pandemic covid-19.

Saran Untuk Dinas Sosial, diharapkan meningkatkan perhatian lebih terhadap masyarakat komunitas adat terpencil dengan baik dan sepenuhnya, juga lebih memperhatikan anak-anak Komunitas Adat Terpencil didalam jenjang pendidikannya, hal ini penting untuk menjaga komunikasi antara pemerintah dinas sosial dan masyarakat komunitas adat terpencil. Untuk Dinas sosial diharapkan dapat lebih meningkatkan fasilitas dan bimbingan sosial yang lebih baik untuk kepentingan masyarakat komunitas adat terpencil baik itu dari segi pembinaan masyarakat ataupun dari segi kehidupan nyata sehari-hari masyarakat komunitas adat terpencil. Untuk Dinas sosial diharapkan lebih mendengarkan kemauan dari masyarakat komunitas adat terpencil melakukan pembangunan sesuai dengan kriteria kehidupan mereka, dan juga lebih melihat apa yang sesuai dengan kehidupan masyarakat komunitas adat terpencil secara baik agar tidak menjadi pemikiran buruk bagi mereka dan juga memberikan hal-hal yang lebih bermanfaat lagi agar bisa di gunakan oleh masyarakat komunitas adat terpencil; Disarankan juga untuk Dinas Sosial agar berkomunikasi dengan dinas lain contohnya Dinas Pendidikan bertujuan untuk menunjang pendidikan anak-anak Masyarakat Komunitas Adat Terpencil.

Daftar Pustaka

- Agustino. (2006). *Dasar - Dasar Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta. Bambang Hariadi, 2003, *Evaluasi dan Strategi Manajemen*, Penerbit Andi, Yogyakarta;
- Dwiyanto, Agus. (2005). *Manajemen Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Gajah Mada University.
- Effendy, Khasan. (2010). *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : CV. Indra Pharasa.
- Manullang. (2006). *Dasar - Dasar Manajemen*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Nazir, Moh, (1988), *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Ndraha, Taliziduhu. (2005). *Kybernologi, (Ilmu Pemerintahan Baru) 4*. Jakarta : Raneka Jaya
- Nugroho, Riant. (2008). *Public Policy: Teori Kebijakan - Analisis Kebijakan - Proses*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Pearce and Robinson. (1997). *Manajemen Strategis*. Jakarta : BinaRupa Aksara.
- Terry, George R dan Rue, Leslie W. (2005). *Dasar - Dasar Manajemen*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Winardi. 1979. *Dasar - Dasar Ilmu Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara,
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.
- Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Sosial.
- Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.